

ABSTRAK

komersialisasi dunia digital telah berkembang pesat seiring dengan kemunculan influencer dan konten yang dimonetisasi di berbagai platform sosial. Perkembangan media sosial berlangsung sangat cepat, dengan banyak aplikasi baru yang muncul, seperti TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, dan Twitter. Di antara semua aplikasi tersebut, TikTok lebih populer karena berfokus pada video sharing yang memungkinkan pengguna untuk membagikan, menyukai, dan mengomentari publikasi orang lain. Orang tua yang mengkomersialisasi anak sebagai *kidfluencer* kini menjadi fenomena yang semakin umum di era digital. Banyak orang tua memanfaatkan popularitas media sosial untuk memperkenalkan anak-anak mereka sebagai figur publik sejak dini, dengan tujuan mendapatkan keuntungan finansial dari endorsement atau iklan produk. Orang tua sering kali bersedia melanggar ketentuan di platform media sosial

Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif *theoretical research* atau pemeriksaan terhadap suatu asumsi dan keyakinan, dengan menggunakan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa komersialisasi terhadap anak itu merupakan suatu tindakan yang di mana mempergunakan anak untuk ikut melakukan suatu pekerjaan di mana hal ini memberikan keuntungan terhadap finansial ekonomi orang tua, dalam hal kebijakan belum adanya suatu kerangka hukum yang jelas sehingga perlu adanya aturan yang mengatur secara spesifik seperti proses pembuatan akun harus menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) karena dengan adanya bukti NIK (Nomor Induk Kependudukan) dapat mengetahui profiling seseorang dalam pembuatan akun, menggunakan sistem verifikasi usia dengan menggunakan teknologi biometric yaitu contohnya pengenalan suara atau verifikasi wajah, dan verifikasi sidik jari dan memberikan literasi pendidikan digital terhadap orang tua sehingga orang tua lebih memahami risiko dunia digital, pemberian sanksi tegas bagi pelaku eksploitasi yang mana ketentuan sanksi yang tegas bagi individu atau entitas yang terbukti melakukan eksploitasi anak melalui media sosial.

Kata kunci : komersialisasi anak-media sosial-kebijakan pemerintah